



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP;**
Tempat lahir : Ranai (Natuna);;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, RT.003 / RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Pendidikan : D III

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Perpanjangan tahap kedua Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai, oleh karena Terdakwa telah di dakwa

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 5 (lima) tahun maka oleh karena Terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum maka, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai berdasarkan Penetapan Nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN Ran, tanggal 30 Juni 2020, menunjuk Sdr. HENDRI DUNAN, SH dan rekan Advokad/Penasihat hukum beralamat di jalan M. Toib Gang Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Ranai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitap Undang – undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP**, Nomor B-259/L.10.13/Enz.2/06/2020, tanggal 24 Juni 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Ran, tanggal 25 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Ran, tanggal 25 Juni 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-29/RNI/06/2020, atas nama Terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP**, tanggal 7 Juli 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menyatakan terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya baik Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang masih kecil dan Terdakwa berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-29/RNI/06/2020, tanggal 22 Juni 2020, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin**

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. TASRIP bersama-sama JUNI FRANTO SAMOSIR Alias JUNI dan M. YUDHI HARDI Alias YUDI Bin SUNADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 di Pinggir Jalan yang terletak di sekitar Jln. Air Lebay Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Bin Sunadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib dan dilakukan pengembangan peyidikan diketahui bahwa saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Bin Sunadi meminta bantuan terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menelfon terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** untuk mencari narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** mengatakan bahwa uang saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Bin Sunadi tersebut tidak cukup. Beberapa menit kemudian kemudian terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** menelfon kembali saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Bin Sunadi untuk menyetujui pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** menambah uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** menghubungi saksi Juni Franto Samosir Alias Juni untuk memesan narkotika jenis sabu, yang mana saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan jawaban saksi Juni Franto Samosir saat itu agar terdakwa menunggu sebentar. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** kembali menelfon saksi Juni Franto Samosir Alias Juni untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, dan saksi Juni Franto Samosir Alias Juni mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada, dan meminta kepada terdakwa agar mengambilnya di Kos Riski yang terletak di Jln. Air Lebay Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

- Selanjutnya terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** menelfon saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Bin Sunadi dan meminta berjumpa sekaligus mengambil uang dari saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Bin Sunadi untuk membeli narkoba jenis sabu di Lapangan Basket SMP 1 Ranai. Setelah terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** berjumpa dengan saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Bin Sunadi di Lapangan Basket SMP 1 Ranai dan menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Bin Sunadi kemudian terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** menyuruh agar saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Bin Sunadi menunggu di Lapangan Basket SMP 1 Ranai sedangkan terdakwa pergi menjumpai saksi Juni Franto Samosir Alias Juni di Kos Riski yang terletak di Jln. Air Lebay Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

- Bahwa ketika terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** dan saksi Juni Franto Alias Juni sudah bertemu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Juni Franto Samosir dan saksi Juni Franto Samosir Alias Juni memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** dan setelah itu terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** langsung memecah 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah diterima dari saksi Juni Franto Samosir Alias Juni menjadi dua paket.

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib terdakwa kembali

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Sunadi di Lapangan Basket SMP 1 Ranai dan memberikan kepadanya 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pecah sebelumnya kepada saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi Sunadi, dan 1 (satu) paket kecil lagi terdakwa bawa kerumah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 072/10378/2020 tanggal 10 Maret 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4507/NNF/2020 Tanggal 31 Maret 2020 atas nama **M.YUDHI HARDI Als YUDI Bin SUNADI, RENDRA WIJAYA SAPUTRA Als RENDRA Bin H. TASRIP dan JUNI FRANTO SAMOSIR Als JUNI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika jenis sabu terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 di kamar mandi sebuah rumah di Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib dirumah terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** Jln. Jenderal Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah dibeli sebelumnya dari saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dengan cara terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** membuka plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** sendok dengan menggunakan kertas rokok yang sudah dirakit kemudian terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** masukan kedalam kaca lalu terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** bakar dengan korek api gas/ mancis yang sudah dirakit kemudian terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** hisap menggunakan alat hisap sabu/ bong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 812/ TU-RSUD/ 917 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Imawarni selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan Nofit Wirdiansyah, AMAK selaku petugas Laboratorium, pada bagian kesimpulan bahwa urine tersangka **An. Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrif** adalah **benar mengandung Metamfetamin nomor 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam Narkotika golongan I (satu) nomor utut 61** Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** mengkonsumsi narkotika yang diduga narkotika jenis sabu, terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah/departemen kesehatan ataupun instansi terkait;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : AGI NURUL PUTRI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap suami Saksi yaitu Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip karena permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip dilakukan oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wib di rumah mertua Saksi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wib tersebut, dimana pada saat itu Saksi sedang tidur bersama dengan Anak Saksi didalam kamar rumah mertua Saksi yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, tiba-tiba terdengar pintu rumah bagian belakang di ketuk-ketuk kuat sekali, kemudian Saksi terbangun karena sudah larut malam sehingga Saksi ragu-ragu untuk membuka pintu belakang tersebut;
- Bahwa setelah suara ketukan pintu tersebut sudah tidak terdengar lagi dan saat Saksi masih di dalam kamar Saksi, tidak lama kemudian masuk suami Saksi yaitu Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip ke dalam kamar dan memberitahu Saksi bahwa yang mengetuk pintu dari anggota dari anggota SatRes Narkoba Polres Natuna, lalu Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip mencium Anaknya dan kemudian keluar dari kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip keluar dari kamar, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip dari belakang, dimana saat itu anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna sudah berada di dalam ruang TV rumah mertua Saksi, dimana anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna bisa masuk ke dalam rumah mertua Saksi karena pintu belakang rumah mertua Saksi tersebut sudah dibuka oleh Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip menemui pihak kepolisian di ruang TV, anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna memperlihatkan surat penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip dan meminta kepada Saksi untuk mengambil handphone milik Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip didalam kamar, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 milik Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip yang sedang di cas didalam kamar dan kemudian Saksi memberikannya ke salah satu anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Natuna;

- Bahwa anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip saat itu berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang yang masuk ke dalam rumah mertua Saksi, akan tetapi yang ada diluar rumah, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa selama pernikahan dengan Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip tersebut Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat bahwasanya Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun jenis lainnya, akan tetapi Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip dalam setiap harinya merokok;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip kepada Saksi bahwasanya Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip hanya memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak pernah menjual sabu-sabu kepada

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat gelagat Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip sebagai seorang pengguna Narkotika ataupun Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip bercerita kalau Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun jenis yang lain, akan tetapi Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip memang kadang-kadang keluar malam itupun hanya pergi main playstation di rumah temannya, dimana ketika berada di rumah, Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip bersikap biasa-biasa saja dan selama kami menikahpun tidak pernah terjadi kekerasan didalam rumah tangga;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip menggunakan narkotika keesokan harinya saat Saksi menemui Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip di Polres Natuna dan Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip mengatakan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip pemakai Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip menyampaikan kepada Saksi, bahwasanya awal mula menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu berawal dari di ajak oleh teman, dimana saat ini Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip susah untuk meninggalkan dan dia bilang sudah ketergantungan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat teman-teman Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip datang kerumah ataupun berkumpul-kumpul di rumah untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun jenis Narkotika yang lainnya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Saksi, polisi tidak melakukan penggeledahan di dalam rumah, akan tetapi sebelum penangkapan anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna memperlihatkan surat penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip dan meminta Saksi untuk mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 milik Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip yang sedang di cas didalam kamar dan pada pagi hari setelah penangkapan dilakukan ada

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna yang datang kerumah mertua Saksi, dimana saat itu yang menemui anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna tersebut adalah mertua Saksi dan kemudian dilakukan penggeledahan tetapi tidak ada barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat hisap sabu-sabu atau bong di rumah sejak menikah dengan Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perizinan dan Investasi, yang sebelumnya di Dinas Pendapatan Daerah, menjadi honorer kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMAD ARZIIN, saksi CHARLES B. PANJAITAN dan saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN tidak dapat dihadirkan di depan persidangan, oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Natuna, saksi MUHAMAD ARZIIN dan saksi CHARLES B. PANJAITAN, pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020 dan saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip, menyatakan tidak keberatan jika keterangan saksi MUHAMAD ARZIIN dan saksi CHARLES B. PANJAITAN, pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020 dan saksi BOBBY EBENEZER TAMBUN, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, untuk dibacakan di depan persidangan;

Saksi ke-2 : MUHAMAD ARZIIN: Keterangan dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga ada membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana yang saksi maksud yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira Pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang kami tangkap ialah bernama Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Briptu Bobby Ebenezer Tambun dan Briptu Charles B Panjaitan;
- Bahwa sebab Terdakwa kami tangkap ialah dikarenakan Terdakwa ada membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu. Serta dapat saksi jelaskan, sebelum melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa, kami telah melakukan penangkapan terhadap saudara M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu, yang setelah kami interogasi, barang narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan oleh saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi dari Terdakwa, kemudian kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 dan terhadap barang tersebut diakui oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 00.00 WIB, kami telah melakukan penangkapan terhadap saudara M Yudhi hardi Alias Yudi di pinggir jalan yang terletak di Gang Kesehatan, jalan H.R Soebrantas, Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana pada diri saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan interogasi kepada saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi, darimana dia mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab olehnya ialah dari Terdakwa, kemudian kami melakukan pencarian terhadap saudara Terdakwa dan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB, kami mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian kami memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah dan pada saat Terdakwa keluar, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 pada dirinya dan terhadap barang tersebut diakui oleh Terdakwa ialah miliknya, kemudian saudara Terdakwa kami bawa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa: 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 yang diperlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini dan benar bahwa barang tersebut ialah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan Terdakwa yang dipertemukan kepada saksi pada saat sekarang ini dan benar 1 (satu) orang laki-laki yang di pertemukan dengan saksi pada saat sekarang ini ialah orang yang kami tangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa setelah kami menginterogasi Terdakwa, Terdakwa

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang menyaksikan proses penangkapan yaitu istri Terdakwa yang bernama saudari Agi Nurul Putri;

- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dianiaya ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa perkara dalam hal memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-3 : CHARLES B. PANJAITAN: Keterangan dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga ada membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana yang saksi maksud yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang kami tangkap ialah bernama Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Briptu Bobby Ebenezer Tambun dan Briptu Muhamad Arziin;

- Bahwa sebab Terdakwa kami tangkap ialah dikarenakan Terdakwa ada membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu. Serta dapat saksi jelaskan, sebelum melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa, kami telah melakukan penangkapan terhadap saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi dan

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu, yang setelah kami interogasi, barang narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan oleh saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi dari Terdakwa. Kemudian kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu 1(satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273. Dan terhadap barang tersebut diakui oleh Terdakwa ialah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 00.00 WIB, kami telah melakukan penangkapan terhadap saudara M Yudhi hardi Alias Yudi di pinggir jalan yang terletak di Gang Kesehatan, Jalan H.R Soebrantas, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana pada diri saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan interogasi kepada saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi, darimana dia mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab olehnya ialah dari Terdakwa, kemudian kami melakukan pencarian terhadap saudara Terdakwa dan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB, kami mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian kami memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah dan pada saat Terdakwa keluar, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1(satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 pada dirinya dan terhadap barang tersebut diakui oleh Terdakwa ialah miliknya, kemudian saudara Terdakwa kami bawa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa: 1(satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 yang diperlihatkan kepada saksi pada saat sekarang

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan benar bahwa barang tersebut ialah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi masih ingat dengan Terdakwa yang dipertemukan kepada saksi pada saat sekarang ini dan benar 1 (satu) orang laki-laki yang di pertemukan dengan saksi pada saat sekarang ini ialah orang yang kami tangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa setelah kami mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang menyaksikan proses penangkapan yaitu istri Terdakwa yang bernama saudari Agi Nurul Putri;

- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dianiaya ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa perkara dalam hal memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-4 : BOBBY EBENEZER TAMBUN, Keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga ada membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana yang saksi maksud yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira Pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai,

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang kami tangkap ialah bernama Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Briptu Charles B Panjaitan dan Briptu Muhamad Arziin;

- Bahwa sebab Terdakwa kami tangkap ialah dikarenakan Terdakwa ada membeli atau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu serta dapat saksi jelaskan, sebelum melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa, kami telah melakukan penangkapan terhadap saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi dan ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu, yang setelah kami interogasi, barang narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan oleh saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi dari Terdakwa, kemudian kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam, dengan nomor kartu 081268137273 dan terhadap barang tersebut diakui oleh Terdakwa ialah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 00.00 WIB, kami telah melakukan penangkapan terhadap saudara M Yudhi hardi Alias Yudi di pinggir jalan yang terletak di Gang Kesehatan, Jalan H.R Soebrantas, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana pada diri saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian kami melakukan interogasi kepada saudara M.Yudhi Hardi Alias Yudi, darimana dia mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab olehnya ialah dari Terdakwa, kemudian kami melakukan pencarian terhadap saudara Terdakwa dan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB, kami mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian kami memanggil Terdakwa untuk keluar dari rumah dan pada saat Terdakwa keluar, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian kami

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1(satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 pada dirinya dan terhadap barang tersebut diakui oleh Terdakwa ialah miliknya, kemudian saudara Terdakwa kami bawa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa: 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 yang diperlihatkan kepada saksi pada saat sekarang ini. Dan benar bahwa barang tersebut ialah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi masih ingat dengan Terdakwa yang dipertemukan kepada saksi pada saat sekarang ini dan benar 1 (satu) orang laki-laki yang di pertemukan dengan saksi pada saat sekarang ini ialah orang yang kami tangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa setelah kami menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai atau membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang menyaksikan proses penangkapan yaitu istri Terdakwa yang bernama saudara Agi Nurul Putri;

- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dianiaya ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa perkara dalam hal memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-5 : M. YUDHI HARDI Alias YUDI Bin SUNADI, Keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip karena permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip yang dilakukan oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip oleh pihak kepolisian, terlebih dahulu terjadi penangan terhadap Saksi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip;
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 24.00 Wib, di pinggir jalan yang terletak di Gang Kesehatan, Jalan H.R. Soebrantas, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Saksi yaitu pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 24.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Gang Kesehatan, Jalan H.R. Soebrantas, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk menjumpai teman Saksi Kusnadi, kemudian saat Saksi turun dari motor, Saksi didatangi oleh beberapa anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, Saksi langsung membuang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketanah, kemudian anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan saat dilakukan pemeriksaan, anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna melihat Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi buang ketanah tersebut dan menanyakan kepada Saksi barang tersebut milik siapa, kemudian Saksi mengambil kembali barang tersebut dan Saksi mengakui bahwa barang tersebut ialah milik Saksi;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu pada diri Saksi juga ditemukan juga barang berupa 1 (satu) nait handphone merek Nokia 105,

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, dengan nomor kartu 082392478251, kemudian anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna menanyakan kepada Saksi dari mana Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi mengatakan dari Terdakwa, kemudian Saksi dan barang bukti di bawa oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105, warna hitam, dengan nomor kartu 082392478251;

- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ditanah disekitar tempat Saksi berdiri, karena sebelum ditangkap oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, Saksi sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke tanah, kemudian Saksi diperintahkan oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sebelum Saksi membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke tanah, Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam genggam tangan Saksi sebelah kiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dimana Saksi memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagai pengganti kepada Terdakwa karena Narkotika jenis sabu-sabunya diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi disuruh oleh Saudara Kurnadi untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan dipakai bersama;

- Bahwa sebelum tertangkap Saksi ditelpon oleh Saudara Kurnadi teman Saksi, ngobrol dan Saudara Kurnadi minta dicarikan sabu-sabu, karena rencana kami mau memakainya berdua, sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan ada tidak sabu yang

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket 300, Terdakwa mengatakan yang ada paket 500, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan barang sudah di pesan, kemudian Terdakwa menentukan lokasi untuk menjemput barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sekira pukul 23.00 Wib, saat Saksi di jalan berjumpa dengan Terdakwa di lapangan basket SMP 1 Bunguran Timur, lalu Saksi ngobrol dan memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi dan setelah itu Saksi langsung pergi ketempat Saudara Kusnadi di daerah Air Raya;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Saksi Juni Franto Samosir dan yang kedua yaitu malam sebelum penangkapan, Terdakwa, Saksi dan Saksi Juni Franto Samosir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan dari Terdakwa, Saksi dan Saksi Juni Franto Samosir, sehingga ketika ada teman dari Saksi yang ingin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka Saksi tanyakan kepada Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saudara Kusnadi dan Rp.100.000,00 (seratus ribu) adalah milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105, warna Hitam, dengan nomor kartu 082392478251 tersebut yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa dan minta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi Juni Franto Samosir yaitu pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Saksi Juni Franto Samosir dan yang kedua yaitu malam sebelum penangkapan;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dimana uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) milik Kusnadi dan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Saksi sendiri, dimana uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa agar supaya nanti dapat dibeli kembali Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama kembali dengan Saksi, Terdakwa dan Saksi Juni Franto Samosir, oleh karena memang Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi, Terdakwa dan Saksi Juni Franto Samosir adalah hasil patungan;

- Bahwa cara Saksi, Saksi Juni Franto Samosir dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dan penyendok yang dibuat untuk menyendok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang Terdakwa rakit sendiri, selanjutnya Narkotik jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Juni Franto Samosir dan Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Saksi Juni Franto Samosir, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Juni Franto Samosir serta Saksi Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menghisap sebanyak 8 (dalapan) kali dan yang kedua yaitu pada malam sebelum penangkapan masing-masing menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap;

- Bahwa Saksi, Saksi Juni Franto Samosir dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diperiksa di Pengadilan Negeri Ranai pada tahun 2018 dan diberikan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-5: JUNI FRANTO SAMOSIR Alias JUNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Terdakwa terkait permasalahan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.30 Wib, di depan rumah kontrakan teman Saksi yang berada di jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berawal dari tertangkapnya Saksi M. Yudhi Hardi kemudian tertangkapnya Terdakwa, dimana Saksi M. Yudhi Hardi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi beratnya Saksi tidak mengetahuinya, oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Narkotika sisa bekas pakai bersama-sama antara Saksi, Saksi M. Yudhi Hardi dan juga Terdakwa sendiri sebelum penangkapan terhadap Saksi, Saksi M. Yudhi Hardi dan juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa melainkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut sebagai kompensasi pengganti uang Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari teman Saksi orang Pontianak yang bernama Bimo beberapa hari sebelum penangkapan, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri akan tetapi karena Terdakwa adalah teman baik

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi dan malam itu oleh karena Terdakwa ingin memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendiri, maka Saksi memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasanya Saksi M. Yudhi Hardi yang akan memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Kusnadi, oleh karena Terdakwa yang datang kepada Saksi dan menyampaikan membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sehingga Saksi memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa oleh karena Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sendiri, tidak bersama-sama dengan Saksi sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagai uang pengganti kepada Saksi;

- Bahwa cara Saksi, Saksi M. Yudhi Hardi dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat hisap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap Narkotika jenis Sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan penyendok yang dibuat untuk menyendok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang Terdakwa rakit sendiri, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Juni Franto Samosir dan Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Saksi Juni Franto Samosir, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Juni Franto Samosir menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menghisap

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (dalapan) kali dan yang kedua yaitu pada malam sebelum penangkapan masing-masing menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap;

- Bahwa Saksi, Saksi M. Yudhi Hardi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan di duga terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip yang dilakukan oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip oleh pihak anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, terlebih dahulu terjadi penangkapan terhadap Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dapatkan dari Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip;

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal, 10 Maret 2020, sekira Pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, tiba-tiba Terdakwa mendengar pintu rumah orang tua Terdakwa di ketuk sambil mengatakan "permisi", kemudian mendengar suara tersebut Terdakwa pergi untuk membuka pintu dan setelah membuka pintu Terdakwa melihat beberapa orang anggota dari SatRes

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Natuna berada di depan rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi sudah dilakukan penangkapan sebelumnya oleh orang anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan padanya di dapat dari Terdakwa, kemudian anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 dan setelah Terdakwa meminta tolong istri Terdakwa (Saksi Agi Nurul Putri) untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 yang saat itu sedang di cas di dalam kamar Terdakwa kemudian menyerahkan kepada pihak anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137272;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni untuk Terdakwa berikan kepada Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi, dikarenakan sebelumnya Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat Terdakwa menghubungi Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni, Terdakwa menyampaikan bahwasanya ingin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni sebagai uang pengganti kepada Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni agar supaya nanti Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dapat membeli Narkotika jenis sabu-sabu lagi agar supaya dapat digunakan bersama-sama dengan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni, Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi dan juga Terdakwa;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sebelum Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi, Terdakwa ambil dulu sebagian untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri tersebut, yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Wak, minta tolong wak, ambilkan barang, duit dua setengah ni", kemudian Terdakwa menjawab "cuman ada yang lima ni biasanya bang", kemudian Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi mengatakan "Tunggu wak, aku Tanya orangnya dulu", kemudian Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi mematikan panggilan telpon, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Wak, duit Cuma tiga ratus ni, tolonglah", kemudian Terdakwa menjawab "tak ada bang, bahan cuman ada yang lima", dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menjawab "tolonglah wak", kemudian Terdakwa menjawab "tunggulah bentar", lalu Terdakwa mematikan telpon, kemudian setelah mematikan telpon Terdakwa mengecek dompet Terdakwa dan melihat masih ada uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menelpon kembali Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan langsung mengatakan "iyalah bang, tunggu ya" dan dijawab oleh Saksi M Yudhi Hardi Als Yudi "Oke wan Ren", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan mengatakan "Wak, belanja wak, duit empat ratus ni, tolong wak", kemudian dijawab oleh Juni Franto Samosir Alias Juni "Oke Wak, bentar Wak" dan langsung mematikan telponnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon kembali Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan mengatakan "Aku dah pesan ni bang, tunggu bang, nanti aku info kalau udah suruh jemput biar tak lama", dan dijawab "Oke", kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, dikarenakan Saksi Juni

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franto Samosir Alias Juni belum ada mengabarin Terdakwa, Terdakwa langsung menelponnya dan mengatakan "Udah belum wak?", dan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni mengatakan "jemput ke Kos Riski", kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi M Yudhi Hardi Alias Yudi dan mengatakan "ketemu mana bang, aku nak ambil duit, udah disuruh jemput ni" dan dijawab "ketemu lapangan basket SMP 1";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi di sekitar lapangan basket SMP 1 Ranai dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah mengambil uang dari Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi untuk menunggu Terdakwa di sekitar lapangan basket SMP 1 Ranai, dan Terdakwa langsung pergi ke kos Riski yang berada di sekitar Jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa sesampainya di depan kos tersebut, Terdakwa langsung memanggil Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni langsung keluar dan menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni langsung memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung membagi lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah dan sekira pukul 23.30 WIB setelah memecah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, Terdakwa langsung pergi menjumpai kembali Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi di sekitar lapangan basket yang terletak pinggir jalan gang SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabutersebut dan 1 (satu) paket kecil lagi Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri nantinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Juni Franto Samosir sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah sebagai pengganti kepada Saksi Juni Franto Samosir oleh karena telah memberikan kepada Terdakwa 1 (paket) Narkotika jenis sabu-sabu, agar supaya Saksi Juni Franto Samosir dapat membeli lagi Narkotika jenis sabu-sabu kembali dan dapat dipergunakan bersama-sama lagi dengan Terdakwa dengan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Saksi Juni Franto Samosir;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Saksi Juni Franto Samosir yaitu pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Saksi Juni Franto Samosir dan yang kedua yaitu pada malam sebelum penangkapan, dimana Terdakwa, Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Saksi Juni Franto Samosir sama-sama patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat isap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan penyendok yang dibuat untuk menyendok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang Terdakwa rakit

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, selanjutnya Narkotik jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Juni Franto Samosir dan Saksi Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Saksi Juni Franto Samosir, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Juni Franto Samosir menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisap dan yang kedua yaitu pada malam sebelum penangkapan masing-masing menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya sudah Terdakwa buang ke sungai yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa dan setiap kali Terdakwa selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak pernah menyimpan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa langsung membuang seluruh alat-alat yang Terdakwa gunakan tersebut ke sungai yang terletak di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4507/NNF/2020, tanggal 31 Maret 2020, atas nama M.YUDHI HARDI Als YUDI Bin SUNADI, RENDRA WIJAYA SAPUTRA Als RENDRA Bin H. TASRIP dan JUNI FRANTO SAMOSIR Als JUNI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 072/10378/2020 tanggal 10 Maret 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 812/ TU-RSUD/ 917, tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imawarni selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan Nofit Wirdiansyah, AMAK selaku petugas Laboratorium, pada bagian kesimpulan bahwa urine tersangka An. Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrif adalah benar mengandung Metamfetamin nomor 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip yang dilakukan oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip oleh pihak anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, terlebih dahulu terjadi penangan terhadap Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dapatkan dari Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip;

- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal, 10 Maret 2020, sekira Pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, tiba-tiba Terdakwa mendengar pintu rumah orang tua Terdakwa di ketuk sambil mengatakan “permisi”, kemudian mendengar suara tersebut Terdakwa pergi untuk membuka pintu dan setelah membuka pintu Terdakwa melihat beberapa orang anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna berada di depan rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi sudah dilakukan penangkapan sebelumnya oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan padanya di dapat dari Terdakwa, kemudian anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 dan setelah Terdakwa meminta tolong istri Terdakwa (Saksi Agi Nurul Putri) untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 yang saat itu sedang di cas di dalam kamar Terdakwa kemudian menyerahkan kepada pihak anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137272;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni untuk Terdakwa berikan kepada Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi, dikarenakan sebelumnya Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat Terdakwa menghubungi Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni, Terdakwa menyampaikan bahwasanya ingin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni sebagai uang pengganti kepada Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni agar

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya nanti Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dapat membeli Narkotika jenis sabu-sabu lagi agar supaya dapat digunakan bersama-sama lagi dengan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni, Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi dan juga Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Saksi M.Yudhi Hardi Alias Yudi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sebelum Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi, Terdakwa ambil dulu sebagian untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

- Bahwa awal mula Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri tersebut, yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Wak, minta tolong wak, ambilkan barang, duit dua setengah ni", kemudian Terdakwa menjawab "cuman ada yang lima ni biasanya bang", kemudian Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi mengatakan "Tunggu wak, aku Tanya orangnya dulu", kemudian Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi mematikan panggilan telpon, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Wak, duit Cuma tiga ratus ni, tolonglah", kemudian Terdakwa menjawab "tak ada bang, bahan cuman ada yang lima", dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menjawab "tolonglah wak", kemudian Terdakwa menjawab "tunggulah bentar", lalu Terdakwa mematikan telpon, kemudian setelah mematikan telpon Terdakwa mengecek dompet Terdakwa dan melihat masih ada uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menelpon kembali Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan langsung mengatakan "iyalah bang, tunggu ya" dan dijawab oleh Saksi M Yudhi Hardi Als Yudi "Oke wan Ren", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan mengatakan "Wak, belanja wak, duit empat ratus ni, tolong wak", kemudian dijawab oleh Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni "Oke Wak, bentar Wak" dan langsung mematikan telponnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon kembali Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan mengatakan "Aku dah pesan ni bang, tunggu bang,

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti aku info kalau udah suruh jemput biar tak lama”, dan dijawab “Oke”, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, dikarenakan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni belum ada mengabarin Terdakwa, Terdakwa langsung menelponnya dan mengatakan “Udah belum wak?”, dan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni mengatakan “jemput ke Kos Riski”, kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi M Yudhi Hardi Alias Yudi dan mengatakan “ketemu mana bang, aku nak ambil duit, udah disuruh jemput ni” dan dijawab “ketemu lapangan basket SMP 1”;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi di sekitar lapangan basket SMP 1 Ranai dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah mengambil uang dari Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi untuk menunggu Terdakwa di sekitar lapangan basket SMP 1 Ranai, dan Terdakwa langsung pergi ke kos Riski yang berada di sekitar Jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

- Bahwa sesampainya di depan kos tersebut, Terdakwa langsung memanggil Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni langsung keluar dan menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni langsung memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung membagi lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah dan sekira pukul 23.30 WIB setelah memecah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, Terdakwa langsung pergi menjumpai kembali Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi di sekitar lapangan basket yang terletak pinggir jalan gang SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan 1 (satu) paket kecil lagi Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Juni Franto Samosir sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah sebagai pengganti kepada Saksi Juni Franto Samosir oleh karena telah memberikan kepada Terdakwa 1 (paket) Narkotika jenis sabu-sabu, agar supaya Saksi Juni Franto Samosir dapat membeli lagi Narkotika jenis sabu-sabu kembali dan dapat dipergunakan bersama-sama lagi dengan Terdakwa dengan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Saksi Juni Franto Samosir;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Saksi Juni Franto Samosir yaitu pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Juni Franto Samosir dan yang kedua yaitu pada malam sebelum penangkapan, dimana Terdakwa, Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Saksi Juni Franto Samosir sama-sama patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat isap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan penyendok yang dibuat untuk menyendok Narkotika jenis

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang Terdakwa rakit sendiri, selanjutnya Narkotik jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Juni Franto Samosir dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Juni Franto Samosir, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Juni Franto Samosir menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menghisap sebanyak 8 (dalapan) kali dan yang kedua yaitu pada malam sebelum penangkapan masing-masing menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya sudah Terdakwa buang ke sungai yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa dan setiap kali Terdakwa selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak pernah menyimpan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa langsung membuang seluruh alat-alat yang Terdakwa gunakan tersebut ke sungai yang terletak di belakang rumah Terdakwa;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4507/NNF/2020, tanggal 31 Maret 2020, atas nama M.YUDHI HARDI Als YUDI Bin SUNADI, RENDRA WIJAYA SAPUTRA Als RENDRA Bin H. TASRIP dan JUNI FRANTO SAMOSIR Als JUNI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 072/10378/2020 tanggal 10 Maret 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 812/ TU-RSUD/ 917, tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Imawarni selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan Nofit Wirdiansyah, AMAK

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku petugas Laboratorium, pada bagian kesimpulan bahwa urine tersangka An. Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrif adalah benar mengandung Metamfetamin nomor 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal:

- **Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

- **Ketiga** : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad: UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus ber` tanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini; Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna Nomor : Sprin.Kap / 04 / III / 2020 / Resnarkoba, tanggal 10 Maret 2020, terhadap Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H Tasrip, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-29/RNI/06/2020, tanggal 22 Juni 2020, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2020, Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H Tasrip sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H Tasrip, sehingga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “setiap orang” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, sehingga konsekuensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan, maka dengan demikian jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H Tasrip, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad: MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI

SENDIRI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a; Narkotika Golongan I;
- b; Narkotika Golongan II; dan
- c; Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika disebutkan bahwa

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya seseorang yang menggunakan Narkoba tersebut adalah pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan Undang-Undang (Simons D.;, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech)*, terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm; 282;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa di dukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembeda maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain dari pada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pemegang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai honorer yang tentu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan jabatan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Terdakwa hanya sebagai pegawai honorer dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyalahgunakan Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut dari dinas kesehatan atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak menyalahgunakan Narkotika yang di duga jenis sabu-sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa bahwasanya penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip yang dilakukan oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dimana sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip oleh pihak anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, terlebih dahulu terjadi penangan terhadap Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi karena memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dapatkan dari Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrip;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal, 10 Maret 2020, sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, tiba-tiba Terdakwa mendengar pintu rumah orang tua Terdakwa di ketuk sambil mengatakan "permisi", kemudian mendengar suara tersebut Terdakwa pergi untuk membuka pintu dan setelah membuka pintu Terdakwa melihat beberapa orang anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna berada

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi sudah dilakukan penangkapan sebelumnya oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan padanya di dapat dari Terdakwa, kemudian anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna meminta kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 dan setelah Terdakwa meminta tolong istri Terdakwa (Saksi Agi Nurul Putri) untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273 yang saat itu sedang di cas di dalam kamar Terdakwa kemudian menyerahkan kepada pihak anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota dari SatRes Narkoba Polres Natuna untuk dilakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa awal mula Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri tersebut, yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Wak, minta tolong wak, ambilkan barang, duit dua setengah ni", kemudian Terdakwa menjawab "cuman ada yang lima ni biasanya bang", kemudian Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi mengatakan "Tunggu wak, aku Tanya orangnya dulu", kemudian Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi mematikan panggilan telpon, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Wak, duit Cuma tiga ratus ni, tolonglah", kemudian Terdakwa menjawab "tak ada bang, bahan cuman ada yang lima", dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menjawab "tolonglah wak", kemudian Terdakwa menjawab "tunggulah bentar", lalu Terdakwa mematikan telpon, kemudian setelah mematikan telpon Terdakwa mengecek dompet Terdakwa dan melihat masih ada uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menelpon kembali Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan langsung mengatakan "iyalah bang, tunggu ya" dan dijawab oleh Saksi M. Yudhi Hardi Als Yudi "Oke wan Ren", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan mengatakan "Wak, belanja wak, duit empat ratus ni, tolong wak", kemudian dijawab oleh Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni "Oke Wak, bentar Wak" dan langsung mematikan telponnya;

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelpon kembali Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan mengatakan "Aku dah pesan ni bang, tunggu bang, nanti aku info kalau udah suruh jemput biar tak lama", dan dijawab "Oke", kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, dikarenakan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni belum ada mengabarin Terdakwa, Terdakwa langsung menelponnya dan mengatakan "Udah belum wak?", dan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni mengatakan "jemput ke Kos Riski", kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan mengatakan "ketemu mana bang, aku nak ambil duit, udah disuruh jemput ni" dan dijawab "ketemu lapangan basket SMP 1";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi menjumpai Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi di sekitar lapangan basket SMP 1 Ranai dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah mengambil uang dari Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi untuk menunggu Terdakwa di sekitar lapangan basket SMP 1 Ranai, dan Terdakwa langsung pergi ke kos Riski yang berada di sekitar Jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan ketika sesampainya di depan kos tersebut, Terdakwa langsung memanggil Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni langsung keluar dan menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni langsung memberikan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah dan sekira pukul 23.30 WIB setelah memecah Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, Terdakwa langsung pergi menjumpai kembali Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi di sekitar lapangan basket yang terletak pinggir jalan gang SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna dan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan 1 (satu) paket kecil lagi Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni tersebut, dimana 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Juni Franto Samosir Alias Juni dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi, dimana Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Juni Franto Samosir sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah sebagai pengganti kepada Saksi Juni Franto Samosir oleh karena telah memberikan stok kepada Terdakwa 1 (paket) Narkotika jenis sabu-sabu, agar supaya Saksi Juni Franto Samosir dapat membeli lagi Narkotika jenis sabu-sabu kembali dan dapat dipergunakan bersama-sama lagi dengan Terdakwa dengan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Saksi Juni Franto Samosir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Saksi Juni Franto Samosir yaitu pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Saksi Juni Franto Samosir dan yang kedua yaitu pada malam sebelum penangkapan, dimana Terdakwa, Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi dan Saksi Juni Franto Samosir sama-sama patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca, gunting, kemudian Terdakwa merakit alat isap dengan cara mengambil botol lalu mengisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol, kemudian tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting, yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca dan lubang kedua dimasukkan pipet untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, setelah alat hisap (bong) selesai dirakit, Terdakwa menyiapkan alat bakar untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah semua alat hisap siap, kemudian ujung plastik yang membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan penyendok yang

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat untuk menyendok Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca, kemudian Terdakwa membakar kaca tersebut menggunakan mancis yang saksi rakit sendiri, selanjutnya Narkotik jenis sabu-sabu tersebut dihisap dari sedotan seperti menghisap rokok, lalu asapnya dibuang melalui mulut dan hidung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Juni Franto Samosir dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi memakai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at seminggu sebelum penangkapan sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah kos Saksi Juni Franto Samosir, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Juni Franto Samosir menghisap sebanyak 9 (sembilan) kali hisap dan Saksi M. Yudhi Hardi Alias Yudi menghisap sebanyak 8 (dalapan) kali dan yang kedua yaitu pada malam sebelum penangkapan masing-masing menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali hisap;

Menimbang, bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seluruhnya sudah Terdakwa buang ke sungai yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa dan setiap kali Terdakwa selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak pernah menyimpan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa langsung membuang seluruh alat-alat yang Terdakwa gunakan tersebut ke sungai yang terletak di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137272;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4507/NNF/2020, tanggal 31 Maret 2020, atas nama M.YUDHI HARDI Als YUDI Bin SUNADI, RENDRA WIJAYA SAPUTRA Als RENDRA Bin H. TASRIP dan JUNI FRANTO SAMOSIR Als JUNI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Cabang Natuna Nomor 072/10378/2020 tanggal 10 Maret 2020 menyatakan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 812/ TU-RSUD/ 917, tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imawarni selaku Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan Nofit Wirdiansyah, AMAK selaku petugas Laboratorium, pada bagian kesimpulan bahwa urine tersangka An. Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H. Tasrif adalah benar mengandung Metamfetamin nomor 61 dan Amfetamin nomor urut 53 dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa Rendra Wijaya Saputra Alias Rendra Bin H Tasrip haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam, dengan nomor kartu 081268137273 tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak di bawah umur;
- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat berubah kearah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa maupun

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan amar putusan, oleh karena dalam putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara *a quo* di dalam rapat permusyawaratan ternyata terdapat perbedaan pendapat dengan salah seorang Hakim Anggota yaitu Hakim Anggota I, sehingga tidak dapat tercapai pendapat yang mufakat bulat, maka dengan demikian Hakim Anggota I yaitu Desmond Freddy, S.H. tersebut akan memberikan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*), yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan dan pendapat Hakim Anggota I yang memiliki pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim Anggota I dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I mempertimbangkan unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan dan menunjukkan kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatan/tindakannya –dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum– sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dapat dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan dalam bertanggungjawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP** telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan terdapat kesesuaian identitas pada nama Terdakwa yaitu antara Bundel Berkas Perkara Penyidik dengan nama yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu atas nama **RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP** yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim Anggota I memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya ataupun terganggu jiwanya, dan hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat unsur ke satu yaitu **“setiap orang”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke dua yaitu **“yang tanpa hak atau melawan hukum”**, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga yaitu **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, harus dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua **“yang tanpa hak atau melawan hukum”** merupakan unsur yang pembuktiannya ditujukan dan digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP yaitu dalam unsur ke tiga, maka Hakim Anggota I berpendapat sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa setiap pembagian dari sub unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktnya salah satu sub dari unsur tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I mempertimbangkan unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I mempertimbangkan

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud **“menawarkan untuk menjual”** adalah : *mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual; menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud **“menjual”** adalah : *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; mengandung makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud **“membeli”** adalah : *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; mengandung makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah : *menjabat pekerjaan (sebagai) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya); artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah : *mengganti (dengan yang lain); menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah : *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah lama saling mengenal karena baik Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI maupun Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah sering menggunakan narkoba jenis Sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI saling mengenal satu sama lain karena pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu bersama-sama di kontrakan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara narkoba jenis Sabu ini, terjadi penangkapan terhadap 3 (tiga) orang secara berurutan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, yaitu yang pertama adalah Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dan terakhir adalah Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sebelumnya bekerja sebagai honorer di Perizinan Kabupaten Natuna sejak sekitar tahun 2009 akhir dan bekerja di sana selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Dinas Pendapatan Daerah sekitar 1 (satu) tahun dengan gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Sabu dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis Sabu dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang pertama**, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB di pinggir jalan di Jalan yang berada di sekitar Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkotika jenis Sabu seharga **Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** dengan berat yang tidak diketahui dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan **pembelian yang pertama**, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Gang yang berada di sekitar Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkotika jenis Sabu seharga **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan berat yang tidak diketahui dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika jenis Sabu yang dibeli pada **pembelian yang pertama** tersebut dikonsumsi bersama-sama Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP di kontrakan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB, kemudian, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menghisap narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menghisap narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI menghisap narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang kedua**, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Jalan yang berada di sekitar Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkotika jenis

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat yang tidak diketahui dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang kedua**, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga **Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)** dengan berat yang tidak diketahui dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, dengan niat untuk dipakai bersama-sama Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba jenis Sabu yang dibeli pada **pembelian yang kedua** tersebut dikonsumsi bersama-sama Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP di kontrakan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB, kemudian, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menghisap narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menghisap narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI menghisap narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang kedua**, yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB di Gang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Ranai, Kabupaten Natuna, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat yang tidak diketahui dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dengan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan **pembelian yang kedua** tersebut, pada awalnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI main ke rumah teman Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI yang bernama KUSNADI (DPO), kemudian Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI pulang dari rumah KUSNADI (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WIB hingga Pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna, KUSNADI (DPO) menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan berbincang untuk membeli narkoba jenis Sabu yang hendak dipakai bersama, yang mana Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan KUSNADI (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan KUSNADI (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya KUSNADI (DPO) menyuruh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI untuk membeli narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menelepon Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP untuk menanyakan apakah Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memiliki narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP –yang mana pada saat itu berada di rumah yang terletak di Jalan Jenderal, RT.002/RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna– mengangkat telepon dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI untuk menanyakan apakah Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memiliki narkoba jenis Sabu, dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjawab agar Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI agar menunggu sebentar lalu Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI untuk menanyakan apakah Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI memiliki narkoba jenis Sabu, dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI menjawab masih memiliki narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menunggu berita dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP, dan sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI untuk

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan Menimbang, bahwa narkoba jenis Sabu sebagaimana yang dimaksud oleh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI tersebut ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI untuk mengabarkan Menimbang, bahwa narkoba jenis Sabu sebagaimana yang dimaksud oleh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI tersebut ternyata ada, dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menanyakan apakah ada paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjawab tidak ada dan yang ada paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI meminta tolong kepada Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP agar mau mencarikan paket narkoba jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjawab agar Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menunggu sebentar, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memeriksa dompet dan ternyata di dalam dompet tersebut Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP masih memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon kembali Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan mengatakan : “IYA” sembari menyuruh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menunggu sebentar dan menutup telepon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat sedang bertelepon tersebut, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI mengatakan Menimbang, bahwa Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI memiliki uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi JUNI FRANTO

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR alias JUNI dan mengatakan Menimbang, bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP hendak membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI mengatakan : "OKE", kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI kembali ke rumah KUSNADI (DPO) untuk menjemput uang dari KUSNADI (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI kembali lagi ke Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan mengatakan bahwa narkoba jenis Sabu yang dipesan oleh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sudah ada, dan menutup telepon tersebut, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menunggu berita dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI karena belum ada kabar, dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI mengatakan agar Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjemput narkoba jenis Sabu yang dipesan tersebut di KOS RISKI, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan mengatakan hendak bertemu dimana karena Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP hendak mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menjawab agar bertemu di Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP berangkat menuju Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna dan bertemu dengan Saksi M. YUDHI

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI alias YUDI bin SUNADI, dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP mengatakan kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI agar menunggu di Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP berangkat menuju KOS RISKI yang berada di sekitar Jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dan setibanya di KOS RISKI tersebut Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memanggil Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, kemudian Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI keluar dari rumah tersebut dan menjumpai Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menyerahkan uang sejumlah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang mana masing-masing dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil –yang mana Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah mempersiapkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil tersebut sejak dari rumah, dengan rencana 1 (satu) bungkus plastik bening kecil hendak dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil lainnya diserahkan kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pukul 23.30 WIB, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP pulang dari KOS RISKI tersebut dan berangkat kembali menuju Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna, dan bertemu dengan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI di gang di sekitar Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna tersebut, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu –yang sudah dibagi

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua)– tersebut kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP adalah perbuatan **membeli**; dan/atau **menjual**, yaitu perbuatan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP yang **membeli** narkoba jenis Sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB di pinggir jalan di Jalan yang berada di sekitar Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan **menjual** kembali narkoba jenis Sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP **membeli** narkoba jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI dengan komposisi uang yaitu Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan KUSNADI (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Pukul 23.30 WIB, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP bertemu dengan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI di gang di sekitar Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu –yang sebelumnya sudah dibagi menjadi 2 (dua). Dengan demikian, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP telah melakukan perbuatan “**membeli**” narkoba jenis Sabu dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI dan/atau “**menjual**” narkoba jenis Sabu dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bagian unsur “**menjual**” dan/atau “**membeli**” dalam unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I mempertimbangkan bagian unsur “**Narkoba Golongan I bukan tanaman**”;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membedakan Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium 4507/NNF/2020 tertanggal 31 Maret 2020 atas nama **Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI** dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram –yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pada Pukul 00.00 WIB di pinggir jalan di Gang Kesehatan Jalan H.R. Soebrantas, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian diakui sendiri oleh Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP bahwa barang bukti tersebut memang dibeli dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI kemudian diserahkan kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI– adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dengan demikian, Hakim Anggota I berpendapat bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram tersebut merupakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bagian unsur “**Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat unsur ke tiga yaitu **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa setiap pembagian dari sub unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub dari unsur tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Hakim Anggota I mempertimbangkan unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa percobaan melakukan kejahatan dipidana jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan
- Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : Perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.;

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui. 2 (dua) orang ini haruslah bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah lama saling mengenal karena baik Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI maupun Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah sering menggunakan narkoba jenis Sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI saling mengenal satu sama lain karena pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu bersama-sama di kontrakan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara narkoba jenis Sabu ini, terjadi penangkapan terhadap 3 (tiga) orang secara berurutan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, yaitu yang pertama adalah Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dan terakhir adalah Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sebelumnya bekerja sebagai honorer di Perizinan Kabupaten Natuna sejak sekitar tahun 2009 akhir dan bekerja di sana selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Dinas Pendapatan Daerah sekitar 1 (satu) tahun dengan gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Sabu dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Sabu dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang pertama**, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB di pinggir jalan di Jalan yang berada di sekitar Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga **Rp800.000,00 (delapan ratus ribu**

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan berat yang tidak diketahui dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan **pembelian yang pertama**, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Gang yang berada di sekitar Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan berat yang tidak diketahui dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang kedua**, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Jalan yang berada di sekitar Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat yang tidak diketahui dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang kedua**, yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB di Gang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Ranai, Kabupaten Natuna, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat yang tidak diketahui dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dengan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan **pembelian yang kedua** tersebut, pada awalnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI main ke rumah teman Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI yang bernama KUSNADI (DPO), kemudian Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI pulang dari rumah KUSNADI (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WIB hingga Pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI berada di Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna, KUSNADI

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan berbincang untuk membeli narkoba jenis Sabu yang hendak dipakai bersama, yang mana Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan KUSNADI (DPO) sepakat untuk membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan KUSNADI (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya KUSNADI (DPO) menyuruh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI untuk membeli narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menelepon Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP untuk menanyakan apakah Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memiliki narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP –yang mana pada saat itu berada di rumah yang terletak di Jalan Jenderal, RT.002/RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna– mengangkat telepon dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI untuk menanyakan apakah Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memiliki narkoba jenis Sabu, dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjawab agar Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI agar menunggu sebentar lalu Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI untuk menanyakan apakah Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI memiliki narkoba jenis Sabu, dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI menjawab masih memiliki narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menunggu berita dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP, dan sekitar 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI untuk mengabarkan Menimbang, bahwa narkoba jenis Sabu sebagaimana yang

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI tersebut ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI untuk mengabarkan Menimbang, bahwa narkoba jenis Sabu sebagaimana yang dimaksud oleh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI tersebut ternyata ada, dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menanyakan apakah ada paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjawab tidak ada dan yang ada paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI meminta tolong kepada Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP agar mau mencarikan paket narkoba jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjawab agar Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menunggu sebentar, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memeriksa dompet dan ternyata di dalam dompet tersebut Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP masih memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon kembali Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan mengatakan : "IYA" sembari menyuruh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menunggu sebentar dan menutup telepon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat sedang bertelepon tersebut, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI mengatakan Menimbang, bahwa Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI memiliki uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI dan mengatakan Menimbang, bahwa Terdakwa

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP hendak membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI mengatakan : "OKE", kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI kembali ke rumah KUSNADI (DPO) untuk menjemput uang dari KUSNADI (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI kembali lagi ke Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan mengatakan bahwa narkoba jenis Sabu yang dipesan oleh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sudah ada, dan menutup telepon tersebut, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menunggu berita dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI karena belum ada kabar, dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI mengatakan agar Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjemput narkoba jenis Sabu yang dipesan tersebut di KOS RISKI, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menutup telepon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan mengatakan hendak bertemu dimana karena Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP hendak mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menjawab agar bertemu di Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP berangkat menuju Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna dan bertemu dengan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNADI memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP mengatakan kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI agar menunggu di Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP berangkat menuju KOS RISKI yang berada di sekitar Jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dan setibanya di KOS RISKI tersebut Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memanggil Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, kemudian Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI keluar dari rumah tersebut dan menjumpai Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menyerahkan uang sejumlah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang mana masing-masing dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil –yang mana Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah mempersiapkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil tersebut sejak dari rumah, dengan rencana 1 (satu) bungkus plastik bening kecil hendak dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil lainnya diserahkan kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pukul 23.30 WIB, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP pulang dari KOS RISKI tersebut dan berangkat kembali menuju Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna, dan bertemu dengan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI di gang di sekitar Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna tersebut, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu –yang sudah dibagi menjadi 2 (dua)– tersebut kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, sub unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP adalah perbuatan "**permufakatan jahat**", yaitu perbuatan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP yang sebelumnya melakukan komunikasi melalui telepon genggam (*handphone*) yang mana pertama kali ditelepon oleh Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI yang hendak membeli paket narkoba jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjawab bahwa tidak ada ketersediaan paket narkoba jenis Sabu sedangkan yang tersebia adalah paket narkoba jenis Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI meminta tolong kepada Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP agar mau mencarikan paket narkoba jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menjawab agar Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI menunggu sebentar, selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memeriksa dompet dan ternyata di dalam dompet tersebut Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP masih memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon kembali Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan mengatakan : "IYA", selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI dan mengatakan Menimbang, bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP hendak membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI mengatakan : "OKE", selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menelepon Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan mengatakan hendak bertemu dimana karena Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP hendak mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI di Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna, selanjutnya Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP mengatakan kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI agar menunggu di Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna tersebut, selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP berangkat menuju KOS RISKI yang berada di sekitar Jalan Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dan setibanya di KOS RISKI tersebut Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP memanggil Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, kemudian Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI keluar dari rumah tersebut dan menjumpai Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP, selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menyerahkan uang sejumlah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang mana masing-masing dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil –yang mana Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah mempersiapkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil tersebut sejak dari rumah, dengan rencana 1 (satu) bungkus plastik bening kecil hendak dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil lainnya diserahkan kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI. Dengan demikian, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP melakukan perbuatan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** dengan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat unsur ke empat yaitu **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** ini telah terpenuhi;

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa setiap pembagian dari unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP **menjual** dan **membeli** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur “tanpa hak dan melawan hukum”. Dalam hukum pidana, “tanpa hak atau melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah “*wedderrechtelijkheid*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (halaman 354-355), *wedderrechtelijkheid* ini meliputi pengertian-pengertian :

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan.

Dalam tindak pidana Narkotika unsur tanpa hak dan melawan hukum dikaitkan dengan ketentuan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wedderrechtelijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."*;

Menimbang, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas bahwa : *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan."*;

Menimbang, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas : *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah lama saling mengenal karena baik Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI maupun Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah sering menggunakan narkotika jenis Sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI saling mengenal satu sama lain karena pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis Sabu bersama-sama di kontrakan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara narkotika jenis Sabu ini, terjadi penangkapan terhadap 3 (tiga) orang secara berurutan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, yaitu yang pertama adalah Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dan terakhir adalah Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sebelumnya bekerja sebagai honorer di Perizinan Kabupaten Natuna sejak sekitar tahun 2009 akhir dan bekerja di sana selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Dinas Pendapatan Daerah sekitar 1 (satu) tahun dengan gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Sabu dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI;

Menimbang, bahwa Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Sabu dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang pertama**, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB di pinggir jalan di Jalan yang berada di sekitar Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga **Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** dengan berat yang tidak diketahui dari Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan **pembelian yang pertama**, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Gang yang berada di sekitar Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan berat yang tidak diketahui dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang kedua**, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di Jalan yang berada di sekitar Air Lebay, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat yang tidak diketahui dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **pembelian yang kedua**, yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB di Gang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Ranai, Kabupaten Natuna,

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat yang tidak diketahui dari Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dengan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menyerahkan uang sejumlah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI, dan Saksi JUNI FRANTO SAMOSIR alias JUNI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang mana masing-masing dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening kecil –yang mana Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP sudah mempersiapkan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil tersebut sejak dari rumah, dengan rencana 1 (satu) bungkus plastik bening kecil hendak dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil lainnya diserahkan kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pukul 23.30 WIB, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP pulang dari KOS RISKI tersebut dan berangkat kembali menuju Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna, dan bertemu dengan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI di gang di sekitar Lapangan Basket SMPN 1 Ranai, Kabupaten Natuna tersebut, kemudian Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis Sabu –yang sudah dibagi menjadi 2 (dua)– tersebut kepada Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP berpisah, dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI berangkat ke rumah KUSNADI (DPO) di daerah Air Raya dan tiba di rumah KUSNADI (DPO) tersebut, kemudian Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI ditangkap oleh pihak kepolisian di sekitar lokasi rumah KUSNADI (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dan Saksi M. YUDHI HARDI alias YUDI bin SUNADI juga ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP tidak memiliki kewenangan untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis Sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP ditangkap, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI tipe REDMI NOTE 6 PRO berwarna hitam dengan nomor kartu 081268137273;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP di persidangan, terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP adalah sebelumnya bekerja sebagai honorer di Perizinan Kabupaten Natuna sejak sekitar tahun 2009 akhir dan bekerja di sana selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke Dinas Pendapatan Daerah sekitar 1 (satu) tahun, dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, sehingga tidak berhak atas Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut. Selain itu, Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP tidak memiliki kewenangan untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis Sabu tersebut dan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis Sabu, sehingga terbukti bahwa Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP dalam menjual dan/atau membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat unsur ke dua yaitu **“yang tanpa hak atau**

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi**, maka Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP **haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual dan/atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA alias RENDRA bin H. TASRIP maka **diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun tidak terjadi kesatuan pendapat dalam permusyawaratan Majelis Hakim yaitu : 2 (dua) suara **Ketua Majelis Hakim** dan **Hakim Anggota II** tersebut berpendapat pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua dan sebagaimana amar putusan di bawah ini dan **Hakim Anggota I** berpendapat sebagaimana pertimbangan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di atas, maka dengan demikian pendapat **Ketua Majelis Hakim** dan **Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II adalah yang dijadikan pendapat atau putusan dari Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara *a quo* yang digunakan dalam putusan perkara ini yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENDRA WIJAYA SAPUTRA Alias RENDRA Bin H. TASRIP** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 6 Pro warna hitam dengan nomor kartu 081268137273.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DESMOND FREDDY S.H. dan BETARI KARLINA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERA TRISNAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh AFRINALDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum.

DESMOND FREDDY S.H.

BETARI KARLINA, S.H.;

Panitera Pengganti,

ERA TRISNAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)